



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1860/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | |
|--------------------|--|
| Nama Lengkap | : HASNI Dg KEBO Alias KEBO Binti HUSEIN |
| Tempat Lahir | : Ujung Pandang |
| Umur/Tanggal Lahir | : 43 tahun / 20 Desember 1977 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat Tinggal | : Jalan Pampang 2 No.8 Kelurahan Pampang Kecamatan Panakukang Kota Makassar |
| A g a m a | : Islam |
| Pekerjaan | : Mengurus Rumah Tangga |
| Pendidikan | : SMP (Tidak Tamat) |

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 1860/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 13 Desember 2022, Nomor 1860/Pid.Sus/2022/PN Mks tentang: Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 13 Desember 2022, Nomor 1860/Pid.Sus/2022/PN Mks tentang: Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Saksi;

Telah melihat dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Reg. Perk. PDM-/P.4.10/Enz.2/02/2022 tanggal 9 Februari 2022 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HASNI Dg KEBO Alias KEBO Binti HUSEIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Saksi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASNI Dg KEBO Alias KEBO Binti HUSEIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1667 gram (*dirampas dimusnahkan*).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 1860/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(dua ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan *secara lisan* dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dikarenakan Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa HASNI DG KEBO Alias KEBO Binti HUSEIN secara Bersama-sama dan bersekutu dengan ABD KADIR Alias DANDI Bin MUIS DG SARRO, (yang diproses dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jalan Pampang 2 Kelurahan Pampang Kecamatan Panakukang Kota Makassar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,1667 gram, yang terdaftar dalam golongan satu Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia, sedangkan terdakwa kapasitasnya bukan sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian, dan atau lembaga pendidikan yang boleh menyalurkan narkoba sebagaimana ketentuan pasal 40 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 1860/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas terdakwa bertemu dengan ABD KADIR Alias DANDI Bin MUIS DG SARRO dan menyampaikan maksudnya untuk membeli shabu-shabu yang seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah ABD KADIR Alias DANDI Bin MUIS DG SARRO menyerahkan uangnya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh ABD KADIR Alias DANDI Bin MUIS DG SARRO menunggu dan beberapa menit kemudian datang Terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi shabu-shabu dan setelah menerima shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa pada saat ABD KADIR Alias DANDI Bin MUIS DG SARRO hendak meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang mendapat informasi dari masyarakat sekitar mengenai pengedaran Narkotika yang terjadi disekitar Jalan Pampang dan setelah di lakukan penyelidikan oleh Petugas dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar, maka petugas yang bernama DIAN ARDIWAN dan EKA JAYA melihat Terdakwa Bersama ABD KADIR Alias DANDI Bin MUIS DG SARRO dengan gelagak yang mencurigakan, sehingga Petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di temukan 1 (satu) sachet shabu-shabu di saku celana depan dan setelah dilakukan introgasi maka diakui oleh Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut baru saja di serahkan kepada ABD KADIR Alias DANDI Bin MUIS DG SARRO dengan cara membeli, dan setelah dilakukan introgasi terhadap Terdakwa dan diakui Terdakwa bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang di jual kepada Terdakwa sehingga dari pengakuan Terdakwa dan ABD KADIR Alias DANDI Bin MUIS DG SARRO langsung diamankan ke Satuan Narkoba Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter atau tenaga medis lainnya dan terhadap narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin kepemilikan maupun keterangan yang menjelaskan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut diperuntukan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit atau diperuntukan sebagai penelitian ilmu pengetahuan melainkan dikuasai Terdakwa untuk dikonsumsi pribadi ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 3511/NNF/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, Hasyura Mulyani Amd dan Subono Sukiman, selaku

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 1860/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil sebagai berikut :

- o Barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1667 gram (Nomor Barang Bukti 10694/2021/NNF).

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka ABD KADIR Alias DANDI Bin MUIS DG SARRO dan HASNI DG KEBO Alias KEBO Binti HUSEIN

- o 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine milik ABD. KADIR Alias DANDI Bin MUIS DG SARRO (Nomor Barang Bukti 10695/2021/NNF)
- o 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine milik HASNI DG KEBO Alias KEBO Binti HUSAIN (Nomor Barang Bukti 10696/2021/NNF).

Bahwa dari kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan bahwa sebagaimana tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jonto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

KEDUA:

Bahwa terdakwa HASNI DG KEBO Alias KEBO Binti HUSEIN secara Bersama-sama dan bersekutu dengan ABD KADIR Alias DANDI Bin MUIS DG SARRO (yang diproses dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jalan Pampang 2 Kelurahan Pampang Kecamatan Panakukang Kota Makassar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening jenis sabu-sabu

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 1860/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,1667 gram, yang terdaftar dalam golongan satu Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia, sedangkan terdakwa kapasitasnya bukan sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian, dan atau lembaga pendidikan yang boleh menyalurkan narkoba sebagaimana ketentuan pasal 40 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, terdakwa menyerahkan shabu-shabu kepada ABD KADIR Alias DANDI Bin MUIS DG SARRO setelah menerima shabu-shabu tersebut, ABD KADIR Alias DANDI Bin MUIS DG SARRO hendak meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yang mendapat informasi dari masyarakat sekitar mengenai pengedaran Narkotika yang terjadi disekitar jalan pampang dan setelah di lakukan penyelidikan oleh Petugas dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar, maka petugas yang bernama DIAN ARDIWAN dan EKA JAYA melihat Terdakwa Bersama ABD KADIR Alias DANDI Bin MUIS DG SARRO dengan gelagat yang mencurigakan, sehingga Petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan di temukan 1 (satu) sachet shabu-shabu di saku celana depan dan setelah dilakukan introgasi maka diakui oleh Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut baru saja di serahkan kepada ABD KADIR Alias DANDI Bin MUIS DG SARRO dengan cara membeli, dan setelah dilakukan introgasi terhadap Terdakwa dan diakui Terdakwa bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang di jual kepada Terdakwa sehingga dari pengakuan Terdakwa dan ABD KADIR Alias DANDI Bin MUIS DG SARRO langsung diamankan ke Satuan Narkoba Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 3511/NNF/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, Hasyura Mulyani Amd dan Subono Sukiman, selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH, selaku Kepala Bidang Laboraturium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil sebagai berikut :
 - o Barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,01667 gram.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 1860/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine milik ABD. KADIR Alias DANDI Bin MUIS DG SARRO
- o 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine milik HASNI DG KEBO Alias KEBO Binti HUSAIN.

Bahwa dari kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan bahwa sebagaimana tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jonto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Saksi-Saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI DIAN ARDIWAN, S.H, Saksi dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polri pada Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Besar Makassar sehubungan dengan masalah kepemilikan Narkotika golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bukan tanaman dengan ditemukan memiliki, menyimpan, membawa narkotika jenis Sabu-sabu mengandung Metamfetamina;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 1860/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 Wita, bertempat di Jalan Pampang 2 Kelurahan Pampang Kecamatan Panakukang Kota Makassar ;
- Bahwa saksi bertema melakukan penangkapan terhadap ABD KADIR ALS DANDI BIN DG SARRO pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 wita di jalan Pampang 2 Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota Makassar;
- Bahwa barang bucri yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet tersebut sebelumnya tersimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang sementara di gunakan Sdra. ABD. KADIR Alias DANDI Bin MUIS DG. SARRO;
- Bahwa atas pengakuan Sdra. ABD. KADIR Alias DANDI Bin MUIS DG. SARRO kalau 1 (satu) sachet plastic berisi serbuk Kristal di duga shabu – shabu tersebut adalah miliknya sendiri di mana shabu – shabu tersebut di dapatkan dengan cara membeli kepada kenalannya yang bernama Terdakwa. HASNI DG.KEBO Alias KEBO Binti HUSEIN;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 saksi berteman mendapatkan informasi dari informan kalau Sdra. ABD. KADIR Alias DANDI Bin MUIS DG. SARRO sementara memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu – shabu dan sementara berada di jalan Pampang 2 Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota Makassar sehingga Saksi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara menuju ke jalan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi tiba di jalan tersebut dan menemukan Sdra. ABD. KADIR Alias DANDI Bin MUIS DG. SARRO berada di pinggir jalan tersebut kemudian Saksi memperkenalkan diri kalau Saksi merupakan anggota Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar setelah itu saksi berteman memeriksa badan Sdra. ABD. KADIR Alias DANDI Bin MUIS DG. SARRO lalu saksi berteman menemukan 1 (satu) sachet plastic berisi serbuk Kristal di duga shabu – shabu yang sebelumnya tersimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang sementara di gunakan Sdra. ABD. KADIR Alias DANDI Bin MUIS DG. SARRO;
- Bahwa selanjutnya saksi berteman memperlihatkan 1 (satu) sachet tersebut kepada Sdra. ABD. KADIR Alias DANDI Bin MUIS DG. SARRO dan Sdra. ABD. KADIR Alias DANDI Bin MUIS DG. SARRO pun mengakui kalau 1 (satu) sachet tersebut adalah miliknya sendiri di mana shabu – shabu

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 1860/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di dapatkan dengan cara membeli kepada kenalannya yang bernama Terdakwa. HASNI DG.KEBO Alias KEBO Binti HUSEIN yang saat itu berada di tempat kejadian sehingga saksi bersama – sama dengan Sdra. EKA JAYA R langsung mengamankan Terdakwa. HASNI DG.KEBO Alias KEBO Binti HUSEIN setelah itu Terdakwa. HASNI DG.KEBO Alias KEBO Binti HUSEIN di pertemuan dengan Sdra. ABD. KADIR Alias DANDI Bin MUIS DG. SARRO lalu Terdakwa. HASNI DG.KEBO Alias KEBO Binti HUSEIN mengakui kalau benar dirinya telah menjual shabu – shabu kepada Sdra. ABD. KADIR Alias DANDI Bin MUIS DG. SARRO sambil Terdakwa. HASNI DG.KEBO Alias KEBO Binti HUSEIN menyerahkan uang hasil penjualan shabu – shabu sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi bersama – sama dengan Sdra. EKA JAYA R;

- Bahwa Terdakwa. HASNI DG.KEBO Alias KEBO Binti HUSEIN juga mengakui kalau shabu – shabu tersebut di dapatkan dengan cara membeli kepada tetangganya yang bernama Sdra. ADIL melalui perantara Sdra. MOLENG Alias ADIT selanjutnya Sdra. ABD. KADIR Alias DANDI Bin MUIS DG. SARRO bersama – sama dengan Terdakwa. HASNI DG.KEBO Alias KEBO Binti HUSEIN beserta barang bukti di bawa di Posko Satuan Reserse Narkoba Polrestabes kemudian di bawa di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI EKA JAYA R, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat Sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polri pada Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Besar Makassar sehubungan dengan masalah kepemilikan Narkotika golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bukan tanaman dengan ditemukan memiliki, menyimpan, membawa narkotika jenis Sabu-sabu mengandung Metamfetamina;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 1860/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet tersebut sebelumnya tersimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang sementara di gunakan Sdra. ABD. KADIR Alias DANDI Bin MUIS DG. SARRO;
- Bahwa atas pengakuan Sdra. ABD. KADIR Alias DANDI Bin MUIS DG. SARRO kalau 1 (satu) sachet plastic berisi serbuk Kristal di duga shabu – shabu tersebut adalah miliknya sendiri di mana shabu – shabu tersebut di dapatkan dengan cara membeli kepada kenalannya yang bernama Terdakwa. HASNI DG.KEBO Alias KEBO Binti HUSEIN;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 saksi berteman mendapatkan informasi dari informan kalau Sdra. ABD. KADIR Alias DANDI Bin MUIS DG. SARRO sementara memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu – shabu dan sementara berada di jalan Pampang 2 Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota Makassar sehingga Saksi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara menuju ke jalan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi tiba di jalan tersebut dan menemukan Sdra. ABD. KADIR Alias DANDI Bin MUIS DG. SARRO berada di pinggir jalan tersebut kemudian Saksi memperkenalkan diri kalau Saksi merupakan anggota Polri dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar setelah itu saksi berteman memeriksa badan Sdra. ABD. KADIR Alias DANDI Bin MUIS DG. SARRO lalu saksi berteman menemukan 1 (satu) sachet plastic berisi serbuk Kristal di duga shabu – shabu yang sebelumnya tersimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang sementara di gunakan Sdra. ABD. KADIR Alias DANDI Bin MUIS DG. SARRO;
- Bahwa selanjutnya saksi berteman memperlihatkan 1 (satu) sachet tersebut kepada Sdra. ABD. KADIR Alias DANDI Bin MUIS DG. SARRO dan Sdra. ABD. KADIR Alias DANDI Bin MUIS DG. SARRO pun mengakui kalau 1 (satu) sachet tersebut adalah miliknya sendiri di mana shabu – shabu tersebut di dapatkan dengan cara membeli kepada kenalannya yang bernama Terdakwa. HASNI DG.KEBO Alias KEBO Binti HUSEIN yang saat itu berada di tempat kejadian sehingga saksi bersama – sama dengan Sdra. EKA JAYA R langsung mengamankan Terdakwa. HASNI DG.KEBO Alias KEBO Binti HUSEIN setelah itu Terdakwa. HASNI DG.KEBO Alias KEBO Binti HUSEIN di pertemukan dengan Sdra. ABD. KADIR Alias DANDI Bin MUIS DG. SARRO lalu Terdakwa. HASNI DG.KEBO Alias KEBO Binti

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 1860/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSEIN mengakui kalau benar dirinya telah menjual shabu – shabu kepada Sdra. ABD. KADIR Alias DANDI Bin MUIS DG. SARRO sambil Terdakwa. HASNI DG.KEBO Alias KEBO Binti HUSEIN menyerahkan uang hasil penjualan shabu – shabu sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi bersama – sama dengan Sdra. EKA JAYA R;

- Bahwa Terdakwa. HASNI DG.KEBO Alias KEBO Binti HUSEIN juga mengakui kalau shabu – shabu tersebut di dapatkan dengan cara membeli kepada tetangganya yang bernama Sdra. ADIL melalui perantara Sdra. MOLENG Alias ADIT selanjutnya Sdra. ABD. KADIR Alias DANDI Bin MUIS DG. SARRO bersama – sama dengan Terdakwa. HASNI DG.KEBO Alias KEBO Binti HUSEIN beserta barang bukti di bawa di Posko Satuan Reserse Narkoba Polrestabes kemudian di bawa di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa bersedia memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan bebas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Pelita Raya Kota Makassar;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) sachet plastik kecil berisi serbuk Kristal di duga shabu – shabu tersebut sebelumnya tersimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa lalu di temukan oleh Anggota satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar;
- Bahwa adapun pemilik 1 (satu) sachet plastik kecil berisi serbuk Kristal di duga shabu – shabu tersebut yakni milik Terdakwa sendiri; Bahwa 1 (satu) sachet tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang perempuan yang bernama Terdakwa. HASNI DG KEBO Alias KEBO yang berdomisili di Jalan pampang 2 kel. pampang kec. panakukang Kota makassar;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) sachet tersebut kepada Terdakwa. HASNI DG KEBO Alias KEBO yakni pada hari sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 wita di Jalan pampang 2 kel.pampang kec.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 1860/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panakukang Kota Makassar sebanyak 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu – shabu seharga 400.000,-(Empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat itu Terdakwa langsung ke jalan pampang 2 kel.pampang untuk beli sabu-sabu lalu setelah Terdakwa tiba di jalan tersebut kemudian Terdakwa bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Terdakwa HASNI DG KEBO Alias KEBO lalu Terdakwa mengatakan Terdakwa mau beli shabu – shabu dan Terdakwa HASNI DG KEBO Alias KEBO menjawab berapa banyak lalu Terdakwa menjawab uang Terdakwa hanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sambil Terdakwa menyerahkan uang Terdakwa kepada Terdakwa HASNI DG KEBO Alias KEBO dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa HASNI DG KEBO Alias KEBO menerimanya dengan tangan kanannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa HASNI DG KEBO Alias KEBO menyampaikan kepada Terdakwa tunggu Terdakwa disini lalu beberapa menit kemudian Terdakwa HASNI DG KEBO Alias KEBO datang menemui Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) sachet plastic kecil berisi sabu-sabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa menerimanya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kepada Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa baru pertamakalinya Terdakwa membeli shabu – shabu kepada Terdakwa. HASNI DG KEBO Alias KEBO;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa yakni untuk Terdakwa gunakan / konsumsi sendiri;
- Bahwa selain Terdakwa yang di amankan juga di amankan Terdakwa. HASNI DG KEBO Alias KEBO serta uang tunai sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 wita di jalan pampang 2 Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota Makassar;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan Putusan Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan Barang Bukti berupa:

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 1860/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1667 gram 1 (satu) sumbu api;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menjadi Alat Bukti Surat dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan, antara lain:

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2389/NNF/V/2021 tanggal 04 Juni 2021 dengan yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 0,0603 gram dan berat akhir 0,501 gram;
- 1 (satu) set bong;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks;

Adalah positif mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 1860/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Saksi DIAN ARDIWAN, S.H., dan Saksi EKA JAYA R Bersama Tim dari SatNarkotika Polrestabes Makassar melakukan penangkapan terhadap ABD KADIR ALS DANDI BIN DG SARRO pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar Pukul 14.30 WITA di jalan Pampang 2 Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota Makassar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet tersebut sebelumnya tersimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang sementara di gunakan Sdra. ABD. KADIR Alias DANDI Bin MUIS DG. SARRO;
- Bahwa atas pengakuan Sdra. ABD. KADIR Alias DANDI Bin MUIS DG. SARRO kalau 1 (satu) sachet plastic berisi serbuk Kristal di duga shabu – shabu tersebut adalah miliknya sendiri di mana shabu – shabu tersebut di dapatkan dengan cara membeli kepada kenalannya yang bernama Terdakwa. HASNI DG.KEBO Alias KEBO Binti HUSEIN;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 saksi berteman mendapatkan informasi dari informan kalau Sdra. ABD. KADIR Alias DANDI Bin MUIS DG. SARRO sementara memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu – shabu dan sementara berada di jalan Pampang 2 Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota Makassar sehingga Saksi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara menuju ke jalan tersebut;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) sachet plastik kecil berisi serbuk Kristal di duga shabu – shabu tersebut sebelumnya tersimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa lalu di temukan oleh Anggota satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar;
- Bahwa adapun pemilik 1 (satu) sachet plastik kecil berisi serbuk Kristal di duga shabu – shabu tersebut yakni milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) sachet tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang perempuan yang bernama Terdakwa. HASNI DG KEBO Alias KEBO yang berdomisili di Jalan Pampang 2 Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) sachet tersebut kepada Terdakwa. HASNI DG KEBO Alias KEBO yakni pada hari sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar Pukul 13.00 WITA di Jalan Pampang 2 Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 1860/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar sebanyak 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu – shabu seharga Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat itu Terdakwa langsung ke Jalan Pampang 2 Kel. Pampang untuk beli sabu-sabu lalu setelah Terdakwa tiba di jalan tersebut kemudian Terdakwa bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Terdakwa HASNI DG KEBO Alias KEBO lalu Terdakwa mengatakan Terdakwa mau beli shabu – shabu dan Terdakwa HASNI DG KEBO Alias KEBO menjawab berapa banyak lalu Terdakwa menjawab uang Terdakwa hanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sambil Terdakwa menyerahkan uang Terdakwa kepada Terdakwa HASNI DG KEBO Alias KEBO dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa HASNI DG KEBO Alias KEBO menerimanya dengan tangan kanannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa HASNI DG KEBO Alias KEBO menyampaikan kepada Terdakwa tunggu Terdakwa disini lalu beberapa menit kemudian Terdakwa HASNI DG KEBO Alias KEBO datang menemui Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa menerimanya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kepada Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa baru pertamakalinya Terdakwa membeli shabu – shabu kepada Terdakwa. HASNI DG KEBO Alias KEBO;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa yakni untuk Terdakwa gunakan / konsumsi sendiri;
- Bahwa selain Terdakwa yang di amankan juga di amankan Terdakwa. HASNI DG KEBO Alias KEBO serta uang tunai sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 WITA di Jalan Pampang 2 Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota Makassar;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 3511/NNF/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, Hasyura Mulyani A.Md dan Subono Sukiman, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil sebagai berikut :
 - o Barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,01667 gram;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 1860/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisikan urine milik ABD. KADIR Alias DANDI Bin MUIS DG SARRO;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisikan urine milik HASNI DG KEBO Alias KEBO Binti HUSAIN;

- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan Putusan Hakim;
- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan Barang Bukti Shabu yang mengandung Amphetamine yakni Narkotika Golongan 1, tanpa ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu PERTAMA: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, ATAU KEDUA: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan manakah yang paling tepat penerapan unsurnya jika dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis di persidangan;

Menimbang, bahwa Dakwaan KEDUA Penuntut Umum hal mana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 1860/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan hukum Memiliki, Menyimpan, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;
3. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan”;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata “setiap orang” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Baringsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX Nomor 101 Februari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: “Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)”

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 1860/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 1860/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe "*strafbaar feit*" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa HASNI DG KEBO Alias KEBO Binti HUSEIN adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, sehingga

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 1860/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman:

Menimbang, bahwa menurut arrest Hoge Raad tanggal 26 Maret 1926 (W.8355 / tanggal 24 Pebruari 1913 (NJ 1913-W 9469 hal 664) dan tanggal 20 Juni 1944 (JN.1944 No 589) “*toeeigening*” adalah perbuatan menguasai suatu benda oleh pemegangnya seolah-olah ia adalah pemilik benda itu, bertentangan dengan sifat dari pada hak dengan mana berada dibawa kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara a quo, dalam pengertian sebagai terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini penafsirannya bersifat komprehensif integratif atau secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 1860/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, ataupun diartikan dan ditafsirkan secara parsial;

Menimbang, bahwa dalam afiliasi-nya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para Saksi yakni berdasarkan keterangan para Saksi yakni serta keterangan ia terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, maka unsur "*Tanpa Hak atau Melawan hukum Memiliki, Menyimpan, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" dalam perkara ini Majelis Hakim mengelaborasikannya melalui fakta-fakta hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa Saksi DIAN ARDIWAN, S.H., dan Saksi EKA JAYA R Bersama Tim dari SatNarkotika Polrestabes Makassar melakukan penangkapan terhadap Saksi ABDUL KADIR Alias DANDI (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar Pukul 14.30 WITA di jalan Pampang 2 Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota Makassar;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet tersebut sebelumnya tersimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang sementara di gunakan Saksi ABDUL KADIR Alias DANDI (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah);

Menimbang, bahwa atas pengakuan Saksi ABDUL KADIR Alias DANDI (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) kalau 1 (satu) sachet plastic berisi serbuk Kristal di duga shabu – shabu tersebut adalah miliknya sendiri di mana shabu – shabu tersebut di dapatkan dengan cara membeli kepeda kenalannya yang bernama Terdakwa. HASNI DG.KEBO Alias KEBO Binti HUSEIN;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 saksi berteman mendapatkan informasi dari informan Saksi ABDUL KADIR Alias DANDI (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) sementara memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu – shabu dan sementara berada di jalan Pampang 2 Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota Makassar sehingga Saksi DIAN ARDIWAN, S.H., dan Saksi EKA JAYA R Bersama Tim dari SatNarkotika Polrestabes Makassar langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara menuju ke jalan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya 1 (satu) sachet plastik kecil berisi serbuk Kristal di duga shabu – shabu tersebut sebelumnya tersimpan di saku

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 1860/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana bagian depan sebelah kiri Saksi ABDUL KADIR Alias DANDI (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) lalu di temukan oleh Anggota satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar;

Menimbang, bahwa adapun pemilik 1 (satu) sachet plastik kecil berisi serbuk Kristal di duga shabu – shabu tersebut yakni milik Saksi ABDUL KADIR Alias DANDI (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) sendiri;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet tersebut Saksi ABDUL KADIR Alias DANDI (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dapatkan dengan cara membeli dari seseorang perempuan yang bernama Terdakwa. HASNI DG KEBO Alias KEBO yang berdomisili di Jalan pampang 2 Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota Makassar;

Menimbang, bahwa Saksi ABDUL KADIR Alias DANDI (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) membeli 1 (satu) sachet tersebut kepada Terdakwa HASNI DG KEBO Alias KEBO yakni pada hari sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar Pukul 13.00 WITA di Jalan Pampang 2 Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota Makassar sebanyak 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu – shabu seharga Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat itu Saksi ABDUL KADIR Alias DANDI (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) langsung ke Jalan Pampang 2 Kel. Pampang untuk beli sabu-sabu lalu setelah Terdakwa tiba di jalan tersebut kemudian Saksi ABDUL KADIR Alias DANDI (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Terdakwa HASNI DG KEBO Alias KEBO lalu Terdakwa mengatakan Terdakwa mau beli shabu – shabu dan Terdakwa HASNI DG KEBO Alias KEBO menjawab berapa banyak lalu Saksi ABD KADIR ALS DANDI BIN DG SARRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjawab uang Saksi hanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sambil Saksi ABD KADIR ALS DANDI BIN DG SARRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan uang Saksi ABD KADIR ALS DANDI BIN DG SARRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kepada Terdakwa HASNI DG KEBO Alias KEBO dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa HASNI DG KEBO Alias KEBO menerimanya dengan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa HASNI DG KEBO Alias KEBO menyampaikan kepada Terdakwa tunggu Terdakwa disini lalu beberapa menit kemudian Terdakwa HASNI DG KEBO Alias KEBO datang menemui Saksi

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 1860/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABD KADIR ALS DANDI BIN DG SARRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu kepada Saksi ABD KADIR ALS DANDI BIN DG SARRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan tangan kanannya lalu Saksi ABD KADIR ALS DANDI BIN DG SARRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerimanya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kepada Terdakwa lalu Saksi ABD KADIR ALS DANDI BIN DG SARRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa baru pertamakalinya Saksi ABD KADIR ALS DANDI BIN DG SARRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membeli shabu – shabu kepada Terdakwa HASNI DG KEBO Alias KEBO dan adapun maksud dan tujuan Saksi ABD KADIR ALS DANDI BIN DG SARRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yakni untuk digunakan / konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa selain Saksi ABDUL KADIR Alias DANDI (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) yang di amankan juga di amankan Terdakwa. HASNI DG KEBO Alias KEBO serta uang tunai sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 WITA di Jalan Pampang 2 Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota Makassar;

Menimbang, bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan dengan No. Lab : 3511/NNF/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, Hasyura Mulyani A.Md dan Subono Sukiman, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil sebagai berikut :

- o Barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,01667 gram;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisikan urine milik ABD. KADIR Alias DANDI Bin MUIS DG SARRO;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisikan urine milik HASNI DG KEBO Alias KEBO Binti HUSAIN;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan Putusan Hakim;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 1860/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa mengedarkan Barang Bukti Shabu yang mengandung Amphetamine yakni Narkotika Golongan 1, tanpa ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi fakta yuridis sebagaimana termaktub diatas, Majelis Hakim berpendapat delik perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *a quo* sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan:

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah bersama-sama melakukan atau sedikit-dikitnya harus ada dua orang atau lebih ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger).

Menimbang, bahwa dalam afiliasi-nya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para Saksi yakni berdasarkan keterangan para Saksi yakni serta keterangan ia terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, maka unsur "*Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan*" dalam perkara ini Majelis Hakim mengelaborasikannya melalui fakta-fakta hukum berikut ini:\

Menimbang, bahwa Saksi DIAN ARDIWAN, S.H., dan Saksi EKA JAYA R Bersama Tim dari SatNarkotika Polrestabes Makassar melakukan penangkapan terhadap Saksi ABD KADIR ALS DANDI BIN DG SARRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar Pukul 14.30 WITA di jalan Pampang 2 Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota Makassar;

Menimbang, bahwa barang bucri yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet tersebut sebelumnya tersimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang sementara di gunakan Saksi ABD KADIR ALS DANDI BIN DG SARRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa atas pengakuan Saksi ABD KADIR ALS DANDI BIN DG SARRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kalau 1 (satu) sachet plastic berisi serbuk Kristal di duga shabu – shabu tersebut adalah

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 1860/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya sendiri di mana shabu – shabu tersebut di dapatkan dengan cara membeli kepada kenalannya yang bernama Terdakwa HASNI DG.KEBO Alias KEBO Binti HUSEIN;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 saksi berteman mendapatkan informasi dari informan kalau Saksi ABD KADIR ALS DANDI BIN DG SARRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sementara memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu – shabu dan sementara berada di jalan Pampang 2 Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota Makassar sehingga Saksi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara menuju ke jalan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya 1 (satu) sachet plastik kecil berisi serbuk Kristal di duga shabu – shabu tersebut sebelumnya tersimpan di saku celana bagian depan sebelah kiri Saksi ABD KADIR ALS DANDI BIN DG SARRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu di temukan oleh Anggota satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar;

Menimbang, bahwa adapun pemilik 1 (satu) sachet plastik kecil berisi serbuk Kristal di duga shabu – shabu tersebut yakni milik Saksi ABD KADIR ALS DANDI BIN DG SARRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sendiri;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet tersebut Saksi ABD KADIR ALS DANDI BIN DG SARRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dapatkan dengan cara membeli dari seseorang perempuan yang bernama Terdakwa. HASNI DG KEBO Alias KEBO yang berdomisili di Jalan pampang 2 Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota Makassar;

Menimbang, bahwa Saksi ABD KADIR ALS DANDI BIN DG SARRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membeli 1 (satu) sachet tersebut kepada Terdakwa HASNI DG KEBO Alias KEBO yakni pada hari sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar Pukul 13.00 WITA di Jalan Pampang 2 Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota Makassar sebanyak 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu – shabu seharga Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat itu Saksi ABD KADIR ALS DANDI BIN DG SARRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung ke Jalan Pampang 2 Kel. Pampang untuk beli sabu-sabu lalu setelah Saksi ABD KADIR ALS DANDI BIN DG SARRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tiba di jalan tersebut kemudian Saksi ABD KADIR ALS DANDI BIN DG SARRO

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 1860/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Terdakwa HASNI DG KEBO Alias KEBO lalu Terdakwa mengatakan Saksi ABD KADIR ALS DANDI BIN DG SARRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mau beli shabu – shabu dan Terdakwa HASNI DG KEBO Alias KEBO menjawab berapa banyak lalu Terdakwa menjawab uang Terdakwa hanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sambil Saksi ABD KADIR ALS DANDI BIN DG SARRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan uang Saksi ABD KADIR ALS DANDI BIN DG SARRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kepada Terdakwa HASNI DG KEBO Alias KEBO dengan menggunakan tangan kanan Saksi ABD KADIR ALS DANDI BIN DG SARRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu Terdakwa HASNI DG KEBO Alias KEBO menerimanya dengan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa HASNI DG KEBO Alias KEBO menyampaikan kepada Saksi ABD KADIR ALS DANDI BIN DG SARRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tunggu Terdakwa disini lalu beberapa menit kemudian Terdakwa HASNI DG KEBO Alias KEBO datang menemui Saksi ABD KADIR ALS DANDI BIN DG SARRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi sabu-sabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa menerimanya dengan menggunakan tangan kanan Saksi ABD KADIR ALS DANDI BIN DG SARRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kepada Terdakwa lalu Saksi ABD KADIR ALS DANDI BIN DG SARRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa baru pertamakalinya Saksi ABD KADIR ALS DANDI BIN DG SARRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membeli shabu – shabu kepada Terdakwa. HASNI DG KEBO Alias KEBO dan adapun maksud dan tujuan Saksi ABD KADIR ALS DANDI BIN DG SARRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yakni untuk digunakan / konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa selain Saksi ABD KADIR ALS DANDI BIN DG SARRO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang di amankan juga di amankan Terdakwa. HASNI DG KEBO Alias KEBO serta uang tunai sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 1860/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar pukul 14.30 WITA di Jalan Pampang 2 Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota Makassar;

Menimbang, bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan dengan No. Lab : 3511/NNF/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, Hasyura Mulyani A.Md dan Subono Sukiman, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil sebagai berikut :

- o Barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,01667 gram;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisikan urine milik ABD. KADIR Alias DANDI Bin MUIS DG SARRO;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisikan urine milik HASNI DG KEBO Alias KEBO Binti HUSAIN;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan Putusan Hakim;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan Putusan Hakim;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengedarkan Barang Bukti Shabu yang mengandung Amphetamine yakni Narkotika Golongan 1, tanpa ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi fakta yuridis sebagaimana termaktub diatas, Majelis Hakim berpendapat delik perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *a quo* sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa kemudian merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan bahwasanya Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan Putusan Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 1860/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 1860/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di depan persidangan antara lain:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1667 gram 1 (satu) sumbu api;

Dikarenakan Barang Bukti tersebut dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan program pemerintah dalam penanggulangan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- o Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- o Terdakwa belum pernah dihukum penjara;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa tersebut dilandasi alasan-alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 1860/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang: Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HASNI Dg KEBO Alias KEBO Binti HUSEIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Secara Bersama-sama Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **HASNI Dg KEBO Alias KEBO Binti HUSEIN** tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) Tahun dan 4 (empat) Bulan dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1667 gram 1 (satu) sumbu api;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 1860/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada Hari **RABU** Tanggal **16 MARET 2022**, oleh kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H**, dan **R. MOHAMMAD FADJARISMAN, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dan dibantu oleh **HJ. MARYAM, S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh: **HERAWANTI, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, serta dihadapan Terdakwa tersebut.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **ANGELIKY H. DAY, S.H., M.H.**

JOHNICOL RICHARD F. SINE, S.H.

2. **R. MOHAMMAD FADJARISMAN, S.H, M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

HJ. MARYAM, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 1860/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)